



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dahlius alias Andes;
2. Tempat lahir : Padang Ganting;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah Bonca Nagari Padang Ganting
Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah
Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022 dan telah diperpanjang sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andrio AN, S.H., dan Richy Mansri Festa, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Andrio AN., S.H & Rekan dan beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaian Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.PH/2023/PN Swl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam plastik klip bening.
 2. 1 (satu) unit handphone merek POLYTRON warna Cokelat (Dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pensehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Pensehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib teman Terdakwa yang bernama Alias FAJRI (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang dan Terdakwa meminta Alias FAJRI (DPO) untuk mengirim uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Alias FAJRI (DPO) mentransfer uang pembelian Shabu Â sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Alias NANGGAI (DPO) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Alias NANGGAI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengambil uang yang ditransfer oleh Alias FAJRI tersebut melalui

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI LINK di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), karena isi rekening Terdakwa tersebut sebelumnya kosong sehingga tidak bisa diambil seluruhnya. Kemudian Terdakwa menambah uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dengan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi cukup Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sekira pukul 17.30 Wib Alias NANGGAI (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa pesan ke seseorang yang bernama Alias BRENDI (DPO) yang berada di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa pergi menuju Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, sesampainya terdakwa di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bertemu dengan Alias BRENDI (DPO) di Pinggir jalan, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Alias BRENDI (DPO) lalu Alias BRENDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening lalu setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke warung Terdakwa yang berada Dusun Sawah Bonca Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dan menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok merk LUFFMAN lalu terdakwa meletakkannya di pinggir jalan di dekat warung milik Terdakwa.

Selanjutnya sekira 19.00 Wib Alias FAJRI (DPO) datang ke warung Terdakwa lalu Alias FAJRI (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening yang telah terdakwa beli sebelumnya dari Alias NANGGAI (DPO) di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk LUFFMAN yang Terdakwa letakkan di pinggir jalan di dekat warung Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membuang kotak rokok merk LUFFMAN tersebut dan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju Taman

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor milik Alias FAJRI (DPO) dimana Alias FAJRI (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang (berboncengan) sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa. Sesampainya terdakwa dan Alias FAJRI di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto, Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Alias FAJRI (DPO) karena Terdakwa takut 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut terjatuh, kemudian Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Alias FAJRI (DPO) tiba di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian Alias FAJRI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut dari saku baju yang dipakainya dan meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di bawah bangku yang berada di taman tersebut lalu Alias FAJRI (DPO) menelpon temannya meminjam Alat hisap Shabu untuk digunakan, Kemudian Alias FAJRI (DPO) pergi membeli rokok menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa tetap menunggu ditaman tersebut lalu pada saat terdakwa sedang menunggu ALIAS FAJRI (DPO) tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di bawah bangku di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut kemudian Polisi memanggil Saksi DON MEREDITH Alias PAK DUSUN dan saksi DESRI RONALDI ARIFIN ALIAS DESRI dan dihadapan Saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari daerah Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar bersama Alias FAJRI (DPO) untuk digunakan bersama-sama lalu polisi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON warna Coklat milik terdakwa, selanjutnya Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sawahlunto guna proses penyidikan lebih lanjut.

Surat dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 22.083.11.16.05.02878.K tanggal 20 Oktober 2022 yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Abdul Rahim, Apt.,M.Si setelah di uji dan di periksa secara Laboratorium menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES, benar mengandung Metamphetamin (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Permenkes No.5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sawahlunto Nomor: 92/14352.X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang menimbang Rudi Iswanto, yang diketahui oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I, Bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening setelah itu dilakukan penimbangan:

Total berat bersih diduga Narkotika Jenis Shabu : 0,19 Gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,03 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang

Label B: 0,16 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib teman Terdakwa yang bernama Alias FAJRI (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang dan Terdakwa meminta Alias FAJRI (DPO) untuk mengirim uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Alias FAJRI (DPO) mentransfer uang pembelian Shabu Â sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NANGGAI (DPO) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Alias NANGGAI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengambil uang yang ditransfer oleh Alias FAJRI tersebut melalui BRI LINK di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), karena isi rekening Terdakwa tersebut sebelumnya kosong sehingga tidak bisa diambil seluruhnya. Kemudian Terdakwa menambah uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi cukup Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sekira pukul 17.30 Wib Alias NANGGAI (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan ke seseorang yang bernama Alias BRENDI (DPO) yang berada di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa pergi menuju Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, sesampainya terdakwa di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bertemu dengan Alias BRENDI (DPO) di Pinggir jalan, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Alias BRENDI (DPO) lalu Alias BRENDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke warung Terdakwa yang berada Dusun Sawah Bonca Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok merk LUFFMAN lalu terdakwa meletakkannya di pinggir jalan di dekat warung milik Terdakwa.

Selanjutnya sekira 19.00 Wib Alias FAJRI (DPO) datang kewarung Terdakwa lalu Alias FAJRI (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening yang telah terdakwa beli sebelumnya dari Alias NANGGAI (DPO) di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk LUFFMAN yang Terdakwa letakkan di pinggir jalan di dekat warung Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa membuang kotak rokok merk LUFFMAN tersebut dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor milik Alias FAJRI (DPO) dimana Alias FAJRI (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang (berboncengan) sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa. Sesampainya terdakwa dan Alias FAJRI di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto, Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Alias FAJRI (DPO) karena Terdakwa takut 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut terjatuh, kemudian Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Alias FAJRI (DPO) tiba di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian Alias FAJRI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut dari saku baju yang dipakainya dan meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di bawah bangku yang berada di taman tersebut lalu Alias FAJRI (DPO) menelpon temannya meminjam Alat hisap Shabu untuk digunakan, Kemudian Alias FAJRI (DPO) pergi membeli rokok menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa tetap menunggu ditaman tersebut lalu pada saat terdakwa sedang menunggu ALIAS FAJRI (DPO) tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di bawah bangku di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut kemudian Polisi memanggil Saksi DON MEREDITH Alias PAK DUSUN dan saksi DESRI RONALDI ARIFIN ALIAS DESRI dan dihadapan Saksi “saksi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari daerah Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar bersama Alias FAJRI (DPO) untuk digunakan bersama-sama lalu polisi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON warna Coklat Â milik terdakwa,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



selanjutnya Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sawahlunto guna proses penyidikan lebih lanjut Surat dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 22.083.11.16.05.02878.K tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Abdul Rahim, Apt.,M.Si setelah di uji dan di periksa secara Laboratorium menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES, benar mengandung Metamphetamina (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Permenkes No.5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sawahlunto Nomor: 92/14352.X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang menimbang Rudi Iswanto, yang diketahui oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I, Bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening setelah itu dilakukan penimbangan:

Total berat bersih diduga Narkotika Jenis Shabu : 0,19 Gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,03 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.

Label B: 0,16 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib teman Terdakwa yang bernama Alias FAJRI (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang dan Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FAJRI (DPO) untuk mengirim uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Alias FAJRI (DPO) mentransfer uang pembelian Shabu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Alias NANGGAI (DPO) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Alias NANGGAI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengambil uang yang ditransfer oleh Alias FAJRI tersebut melalui BRI LINK di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), karena isi rekening Terdakwa tersebut sebelumnya kosong sehingga tidak bisa diambil seluruhnya. Kemudian Terdakwa menambah uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi cukup Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sekira pukul 17.30 Wib Alias NANGGAI (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan ke seseorang yang bernama Alias BRENDI (DPO) yang berada di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa pergi menuju Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, sesampainya terdakwa di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bertemu dengan Alias BRENDI (DPO) di Pinggir jalan, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Alias BRENDI (DPO) lalu Alias BRENDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke warung Terdakwa yang berada Dusun Sawah Bonca Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok merk LUFFMAN lalu terdakwa meletakkannya di pinggir jalan di dekat warung milik Terdakwa.

Selanjutnya sekira 19.00 Wib Alias FAJRI (DPO) datang ke warung Terdakwa lalu Alias FAJRI (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening yang telah terdakwa beli sebelumnya dari Alias NANGGAI (DPO) di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk LUFFMAN yang Terdakwa letakkan di pinggir jalan di dekat warung Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membuang kotak rokok merk LUFFMAN tersebut dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor milik Alias FAJRI (DPO) dimana Alias FAJRI (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang (berboncengan) sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa. Sesampainya terdakwa dan Alias FAJRI di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto, Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Alias FAJRI (DPO) karena Terdakwa takut 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut terjatuh, kemudian Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Alias FAJRI (DPO) tiba di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian Alias FAJRI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut dari saku baju yang dipakainya dan meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di bawah bangku yang berada di taman tersebut lalu Alias FAJRI (DPO) menelpon temannya meminjam Alat hisap Shabu untuk digunakan, Kemudian Alias FAJRI (DPO) pergi membeli rokok menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa tetap menunggu ditaman tersebut lalu pada saat terdakwa sedang menunggu ALIAS FAJRI (DPO) tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di bawah bangku di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut kemudian Polisi memanggil Saksi DON MEREDITH Alias PAK DUSUN dan saksi DESRI RONALDI ARIFIN ALIAS DESRI dan dihadapan Saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari daerah Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar bersama Alias FAJRI (DPO) untuk digunakan bersama-sama lalu polisi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON warna Coklat milik terdakwa, selanjutnya Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sawahlunto guna proses penyidikan lebih lanjut Surat dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 22.083.11.16.05.02878.K tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Abdul Rahim, Apt.,M.Si setelah di uji dan di periksa secara Laboratorium menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES, benar mengandung Metamphetamin (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Permenkes No.5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sawahlunto Nomor: 92/14352.X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang menimbang Rudi Iswanto, yang diketahui oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I, Bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening setelah itu dilakukan penimbangan:

Total berat bersih diduga Narkotika Jenis Shabu : 0,19 Gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,03 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.

Label B: 0,16 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Pondok tengah sawah Dusun Koto Alam Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sawahlunto

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saudara BRENDI dan mengajak saudara BRENDI untuk menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah Pondok di tengah sawah yang berada di Dusun Koto Alam Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib Saudara BRENDI datang membawa Narkotika Jenis shabu beserta alat-alat hisapnya lalu setelah itu Terdakwa dan Saudara BRENDI pergi ke Pondok di tengah sawah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Saudara BRENDI menyediakan Narkotika jenis Shabu dan alat hisap Shabu atau bong berupa botol plastik yang berisi air yang terhubung dengan pipet dan kaca pirek. Kemudian Terdakwa dan Saudara BRENDI memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terhubung ke botol plastik berisi air tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saudara BRENDI membakar Shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api dengan pengaturan api yang kecil, dan Terdakwa menghisap asap Narkotika jenis Shabu tersebut melalui pipet yang terhubung dengan botol plastik berisi air tersebut menggunakan mulut Terdakwa dan menghembuskan asapnya keluar mulut. Begitulah secara berulang-ulang sampai Narkotika jenis Shabu tersebut habis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto sesuai surat keterangan pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ narkoba dalam urine Nomor : 397 / RSUD/SWL/NKB/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dendy Sp.PK setelah di uji dan di periksa secara Laboratorium menyimpulkan bahwa urine dari Terdakwa DAHLIUS ALIAS ANDES, benar mengandung Metamphetamine (reaktif) yang merupakan kandungan jenis Narkotika golongan I (Satu) nomor urut 61 Permenkes No.5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Theo Eka Putra alias Teo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Dahlius alias Andes (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto bersama dengan Tim Opsnal Polsek Barangin Polres Sawahlunto yang dipimpin oleh Kapolsek Barangin dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTRON warna coklat;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTRON warna coklat adalah milik Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang akan digunakannya bersama temannya di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya kepada alias Nanggai seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di daerah Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Polsek Barangin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Barangin. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, Saksi melakukan *Undercover Buy* (pembelian terselubung) terhadap seseorang yang bernama Godok alias Fajri, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi menelepon Godok alias Fajri dan menyamar sebagai seorang pengguna Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi meminta kepada Godok alias Fajri untuk mencari Narkotika jenis sabu yang akan digunakan secara

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



bersama-sama. Setelah itu Godok alias Fajri menyuruh Saksi untuk menunggu. Selanjutnya Godok alias Fajri meminta uang pembelian sabu tersebut kepada Saksi dan mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Godok alias Fajri menelepon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa bersama dengan Terdakwa telah berada di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tempat yang telah disepakati untuk menggunakan sabu bersama. Kemudian Godok alias Fajri menyuruh Saksi untuk langsung membawa alat hisap sabu yang akan digunakan. Kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polsek Barangin Polres Sawahlunto langsung menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dan disana Tim Opsnal Polsek Barangin Polres Sawahlunto langsung mengamankan Terdakwa serta memanggil Saksi-saksi selanjutnya Tim Opsnal Polsek Barangin Polres Sawahlunto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di bawah bangku di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dihadapan Saksi-saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa bersama Godok alias Fajri dari Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dan akan digunakan secara bersama-sama dengan Godok alias Fajri di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di amankan ke Polsek Barangin;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang Saksi dan Tim Opsnal Polsek Barangin temukan saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal putih yang seperti garam yang dibungkus plastik bening yang disimpan didalam plastik klip bening;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa baru 1 (satu) kali membawa Narkotika jenis sabu ke kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan alias Nanggai sudah tidak terhitung jumlahnya karena sangat sering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin, karena setelah penangkapan, Terdakwa diserahkan kepada penyidik, Saksi hanya ikut menangkap saja;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah bangku di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto pada saat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) unit *Handphone* Merek Polytron warna coklat tersebut adalah *handphone* milik Terdakwa yang dipergunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi
2. Don Meredith alias Pak Dusun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Dahlius alias Andes (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi selaku Kepala Dusun Gunuang Balai di Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto ditelepon oleh anggota Polsek Barangin Polres Sawahlunto bahwasanya telah terjadi penangkapan pelaku Narkotika di Taman Kehati kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto kemudian Saksi langsung menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto kemudian sesampainya disana Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan 1 (satu) orang yang ditangkap oleh Polisi Polsek Barangin Polres Sawahlunto adalah Terdakwa kemudian Saksi melihat di samping sebelah kiri Terdakwa terletak 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit *Handphone* Merek POLYTRON warna coklat kemudian dihadapan Saksi, Polisi menanyakan kepemilikan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab sabu

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Terdakwa yang membawanya dari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar kemudian Polisi menyita barang bukti dan membawa Terdakwa kemudian Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dan cara Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Taman Kehati kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang Saksi lihat saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal putih yang seperti garam yang dibungkus plastik bening yang disimpan didalam plastik klip bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi

3. Desri Ronaldi Arifin alias Desri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Dahlius alias Andes (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi selaku Kepala Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto ditelepon oleh anggota Polsek Barangin Polres Sawahlunto bahwasanya telah terjadi penangkapan pelaku Narkotika di Taman Kehati kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto kemudian Saksi langsung menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto kemudian sesampainya disana Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan 1 (satu) orang yang ditangkap oleh Polisi Polsek Barangin Polres Sawahlunto adalah Terdakwa kemudian Saksi melihat di samping sebelah kiri Terdakwa terletak 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit *Handphone* Merek POLYTRON warna cokelat kemudian dihadapan Saksi, Polisi menanyakan kepemilikan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab sabu tersebut milik Terdakwa yang membawanya dari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar kemudian Polisi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menyita barang bukti dan membawa Terdakwa kemudian Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dan cara Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Taman Kehati kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang Saksi lihat saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal putih yang seperti garam yang dibungkus plastik bening yang disimpan didalam plastik klip bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti No : 92/14352.X/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan total berat Narkotika jenis sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, yang kemudian di bagi menjadi 2 bagian yaitu :
Label A : 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
Label B : 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan;
2. Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0878.K pada tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt., telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis sabu (*Metamfetamin*) atas nama tersangka Dahlius alias Andes dengan sample diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Unit Sawahlunto, Nomor : 92/1435.X/2022), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut positif *Metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 61;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor : 397 / RSUD / SWL / NKB / 2022 tanggal 19 Oktober 2022, telah diperiksa urine atas nama Dahlius dengan hasil pemeriksaan *Metamfetamin* Reaktif

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polsek Barangin Polres Sawahlunto terkait melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti oleh Polisi berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTRON warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut yaitu dengan cara membelinya kepada alias Nanggai seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB Godok alias Fajri menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang, dan Terdakwa meminta Godok alias Fajri untuk mengirim uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Godok alias Fajri mengatakan bahwa telah ditransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon seseorang yang bernama Nanggai dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian seseorang yang bernama Nanggai menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Lalu, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil uang tersebut melalui BRI LINK di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), karena isi rekening Terdakwa tersebut sebelumnya kosong sehingga tidak bisa diambil seluruhnya. Kemudian Terdakwa menambahkan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mencukupkannya menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sekira pukul 17.30 WIB seseorang yang bernama Nanggai kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan ke orang yang bernama alias Brendi yang berada Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa menuju Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dan disana Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama alias Brendi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama alias Brendi, dan orang yang bernama alias Brendi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening. Kemudian Terdakwa kembali ke warung Terdakwa yang berada Dusun Sawah Bonca Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok merek Luffman dan meletakkannya di pinggir jalan di dekat warung Terdakwa tersebut. Kemudian sekira 19.00 WIB Godok alias Fajri datang ke warung Terdakwa yang berada di Dusun Sawah Bonca Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian Godok alias Fajri mengajak Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merek Luffman yang Terdakwa letakkan di pinggir jalan di dekat warung Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa membuang kotak rokok merek Luffman tersebut dan memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Godok alias Fajri membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl



Sawahlunto menggunakan sepeda motor milik Godok alias Fajri, dengan cara Godok alias Fajri mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang (berboncengan) sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setibanya di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto, Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Godok alias Fajri karena Terdakwa takut 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut akan terjatuh. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Godok alias Fajri tiba di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian Godok alias Fajri mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut dari saku baju yang dipakainya tersebut dan meletakkannya di bawah bangku yang berada di taman tersebut. Kemudian Godok alias Fajri menelepon temannya, dan meminjam alat hisap sabu untuk digunakan. Kemudian Godok alias Fajri pergi untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor miliknya. Tidak beberapa lama setelah itu datang Polisi yang memakai pakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di bawah bangku di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut kemudian Polisi memanggil Saksi-saksi dan dihadapan Saksi-saksi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari daerah Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar bersama Godok alias Fajri untuk digunakan bersama-sama. Dan Polisi juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTRON warna cokelat milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh Polisi, diamankan ke Polsek Barangin Polres Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Nanggai sudah sering, Terdakwa tidak bisa mengingat berapa kalinya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama Nanggai sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan bersama Godok alias Fajri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah Pondok di tengah sawah yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli Narkotika jenis sabu selain kepada seseorang yang bernama Nanggai;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu atau bong berupa botol plastik yang berisi air yang terhubung dengan pipet dan kaca pirem. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang terhubung ke botol plastik berisi air tersebut. Kemudian Terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut menggunakan korek api dengan pengaturan api yang kecil, dan Terdakwa menghisap asap Narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet yang terhubung dengan botol plastik berisi air tersebut menggunakan mulut Terdakwa dan menghembuskan asapnya keluar mulut. Begitulah secara berulang-ulang sampai Narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berbentuk kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa segar bugar, tidak mengantuk, tidak loyo, nafsu makan Terdakwa berkurang, Terdakwa selalu merasa haus dan Terdakwa merasakan perasaan senang;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis sabu tersebut berbentuk seperti kristal berwarna putih seperti butiran garam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Nanggai untuk membeli Narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTON warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan didalam plastik klip bening adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTRON warna coklat adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan didalam plastik klip bening tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama Godok alias Fajri di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Nanggai adalah untuk dipakai secara bersama-sama dengan Godok alias Fajri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pelayan warung milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTRON warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti oleh Polisi berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTRON warna coklat;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening terletak di bawah bangku yang berada di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut yaitu dengan cara membelinya kepada alias Nanggai seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Polsek Barangin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Barangin. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, Saksi Theo Eka Putra alias Theo melakukan *Undercover Buy* (pembelian terselubung) terhadap seseorang yang bernama Godok alias Fajri, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Theo Eka Putra alias Theo menelepon Godok alias Fajri dan menyamar sebagai seorang pengguna Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Theo Eka Putra alias Theo meminta kepada Godok alias Fajri untuk mencari Narkotika jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama. Setelah itu Godok alias Fajri menyuruh Saksi Theo Eka Putra alias Theo untuk menunggu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB Godok alias Fajri menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang, dan Terdakwa meminta Godok alias Fajri untuk mengirim uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Godok alias Fajri meminta uang pembelian sabu tersebut kepada Saksi Theo Eka Putra alias Theo dan mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon seseorang yang bernama Nanggai dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian seseorang yang bernama Nanggai menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Lalu, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil uang tersebut melalui BRI LINK di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), karena isi rekening Terdakwa tersebut sebelumnya kosong sehingga tidak bisa diambil seluruhnya. Kemudian Terdakwa menambahkan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mencukupkannya menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sekira pukul 17.30 WIB seseorang yang bernama Nanggai kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan ke orang yang bernama alias Brendi yang berada Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa menuju Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dan disana Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama alias Brendi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama alias Brendi, dan orang yang bernama alias Brendi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening. Kemudian Terdakwa kembali ke warung Terdakwa yang berada Dusun Sawah Bonca Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok merek Luffman dan meletakkannya di pinggir jalan di dekat warung Terdakwa tersebut. Kemudian sekira 19.00 WIB Godok alias Fajri datang ke warung Terdakwa yang berada di Dusun Sawah Bonca Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian Godok alias Fajri mengajak Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merek Luffman yang Terdakwa letakkan di pinggir jalan di dekat warung Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa membuang kotak rokok merek Luffman tersebut dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Godok alias Fajri membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor milik Godok alias Fajri, dengan cara Godok alias Fajri mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang (berboncengan) sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setibanya di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto, Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Godok alias Fajri karena Terdakwa takut 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut akan terjatuh. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Godok alias Fajri tiba di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian Godok alias Fajri mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut dari saku baju yang dipakainya tersebut dan meletakkannya di bawah bangku yang berada di taman tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Godok alias Fajri menelepon Saksi Theo Eka Putra alias Theo dan memberitahukan kepada Saksi Theo Eka Putra alias Theo bahwa Godok alias Fajri bersama dengan Terdakwa telah berada di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tempat yang telah disepakati untuk menggunakan sabu bersama. Kemudian Godok alias Fajri menyuruh Saksi Theo Eka Putra alias Theo untuk langsung membawa alat hisap sabu yang akan digunakan. Kemudian Godok alias Fajri pergi untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi Theo Eka Putra alias Theo bersama Tim Opsnal Polsek Barangin Polres Sawahlunto langsung menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dan disana Tim Opsnal Polsek Barangin Polres Sawahlunto langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Tim Opsnal Polsek Barangin Polres Sawahlunto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di bawah bangku di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di bawah bangku di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa bersama Godok alias Fajri dari Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dan akan digunakan secara bersama-sama dengan Godok alias Fajri di tempat tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama Nanggai sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan bersama Godok alias Fajri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Nanggai adalah untuk dipakai secara bersama-sama dengan Godok alias Fajri;
- Bahwa Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Nanggai untuk membeli Narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTON warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pelayan warung milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas berpendapat dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang paling sesuai yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti setiap individu sebagai subyek hukum yaitu adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan Saksi-saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Dahlius alias Andes, yang saat dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas Dahlius alias Andes merupakan orang perseorangan yang dihadapkan sebagai Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di persidangan *in casu*, karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini memiliki arti bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin atau kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat *alternatif limitatif* yang mana dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB Godok alias Fajri menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang, dan Terdakwa meminta Godok alias Fajri untuk mengirim uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Godok alias Fajri meminta uang pembelian sabu tersebut kepada Saksi Theo Eka Putra alias Theo dan mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon seseorang yang bernama Nanggai dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian seseorang yang bernama Nanggai menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Lalu, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil uang tersebut melalui BRI LINK di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), karena isi rekening Terdakwa tersebut sebelumnya kosong sehingga tidak bisa diambil seluruhnya. Kemudian Terdakwa menambahkan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mencukupkannya menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sekira pukul 17.30 WIB seseorang yang bernama Nanggai kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan ke orang yang bernama alias Brendi yang berada Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa menuju Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dan disana Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama alias Brendi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama alias Brendi, dan orang yang bernama

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Brendi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening. Kemudian Terdakwa kembali ke warung Terdakwa yang berada Dusun Sawah Bonca Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok merek Luffman dan meletakkannya di pinggir jalan di dekat warung Terdakwa tersebut. Kemudian sekira 19.00 WIB Godok alias Fajri datang ke warung Terdakwa yang berada di Dusun Sawah Bonca Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian Godok alias Fajri mengajak Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merek Luffman yang Terdakwa letakkan di pinggir jalan di dekat warung Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa membuang kotak rokok merek Luffman tersebut dan memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Godok alias Fajri membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menggunakan sepeda motor milik Godok alias Fajri, dengan cara Godok alias Fajri mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang (berboncengan) sambil memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setibanya di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto, Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Godok alias Fajri karena Terdakwa takut 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut akan terjatuh. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Godok alias Fajri tiba di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandih Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian Godok alias Fajri mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening tersebut dari saku baju yang dipakainya tersebut dan meletakkannya di bawah bangku yang berada di taman tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Godok alias Fajri menelepon Saksi Theo Eka Putra alias Theo dan memberitahukan kepada Saksi Theo Eka Putra alias Theo bahwa Godok alias Fajri bersama dengan Terdakwa telah berada di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tempat yang telah disepakati untuk menggunakan sabu bersama. Kemudian Godok alias Fajri menyuruh Saksi Theo Eka Putra alias Theo untuk langsung membawa alat hisap sabu yang akan digunakan. Kemudian Godok alias Fajri pergi untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi Theo Eka Putra alias Theo bersama Tim Opsnal Polsek Barangin Polres Sawahlunto langsung menuju Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dan disana Tim Opsnal Polsek Barangin Polres Sawahlunto langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Nanggai adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Godok alias Fajri di Taman Kehati Kawasan Wisata Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa telah selesainya perbuatan membeli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditandai dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada alias Brendi di pinggir jalan di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dan orang yang bernama alias Brendi telah pula menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan membeli Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pelayan warung milik Terdakwa sendiri bukan sebagai pelayan kesehatan maupun seseorang yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu untuk kepentingan pribadi tanpa adanya izin atau kewenangan untuk itu merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini yang bersifat *alternatif limitatif* yakni membeli Narkotika Golongan I maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur mengenai pengertian dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk itu Majelis Hakim *ex-officio* untuk menggali kaidah hukum yang termaktub dalam putusan-putusan terdahulu, sebagaimana dalam kaidah hukum yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 yaitu dengan memperhatikan jumlah jenis Narkotika serta melihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut wajib dimaknai secara kontekstual sebagai perbuatan pasif yang tidak ditujukan untuk memperdagangkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa melakukan pembelian itu adalah untuk mendapat keuntungan pemakaian Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari pemesanan Narkotika jenis sabu orang lain, kehendak untuk mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pembelian tersebut terlihat ketika Terdakwa meminta Godok alias Fajri untuk melakukan transfer kepada Terdakwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut yang mana pada akhirnya pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh Saksi Theo Eka Putra alias Theo melalui rekening Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut secara aktif bertujuan untuk perdagangan dan mendapatkan keuntungan daripada pembelian tersebut yang mana pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk dirinya sendiri melainkan untuk dipergunakan bersama orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, melainkan unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah unsur membeli Narkotika Golongan I yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pemidanaan minimum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan oleh Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTRON warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlius alias Andes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam plastik klip bening;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek POLYTRON warna cokelat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Tari Mentalia, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Diana Dewiani, S.H., M.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Swl